



PUTUSAN

Nomor 2303 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. 1. **ERNA PASILA ALIAS INDO' DEAN,**
2. **TULAK PASILA,** keduanya beralamat di Lempok, Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
3. **SO' RANTE ALIAS PONG BERLIN,** beralamat di Tanete Ata, Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
4. **LAI UNI' ALIAS INDO' LILING,** beralamat di Daula, Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;
- II. **SEMUEL PULUNG,** beralamat di Lembang Pemanukan Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja;

Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

L a w a n

ZETHMIN KAROMA, bertempat tinggal di Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.B. Taula'bi, S.H., Advokat, beralamat di Salubarani, Kelurahan Salubarani, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa adalah milik almarhum Karoma dengan almarhumah Liling sebagai suami istri;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pada almarhum Karoma dengan almarhumah Liling yang berhak atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa bukan lagi harta budel tapi sudah menjadi milik Penggugat setelah diserahkan oleh pewaris almarhumah Liling kepada Penggugat dengan dasar penggantian perongkosan masuk ke Tongkonan Tanete Ata;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yaitu sebidang sawah yang bernama Bitete yang terletak di Tanete Ata, Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja seluas \pm 1 ha dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Bambang dan Sawah Bambang dan Kebun Bike alias Papa Ida;
 - Pada sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Bambang dan Kebun Lai Bungkok alias Indo Debi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Lai Nassa dan Kebun So Pido;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Indo Pero dan Kebun Zetturama Papa Egi, adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Liling alias Indo' Pulung almarhumah sebagai pengganti ongkos Penggugat mulai dari meratakan tempat untuk mendirikan rumah tongkonan baru dan 3 lumbung tongkonan yang menggantikan rumah tongkonan lama dan 2 lumbung lama, beserta perampungan ramuan rumah toangkonan baru dan 3 lumbung tongkonan sampai berdirinya di Tongkonan Tanete Ata';
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2019



memasuki dan menguasai secara paksa tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa pengugat dan tergugat adalah ahli waris dari almarhum Karoma dan almarhuma Liling;
8. Menyatakan menurut sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale atas objek sengketa;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan pewaris almarhumah Liling alias Indo Pulung yang bertindak atas harta warisannya menyerahkan kepada Penggugat sebidang sawah asal dari Tongkonan Tanete Ata yang bernama Sawah Bitete milik pewaris demi kepentingan Tongkonan Tanete Ata adalah tidak bertentangan dengan hukum;
10. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa Sawah Bitete diperoleh Penggugat dari orang tuanya (ibu kandung) Penggugat yang bernama Indo Pulung alias Liling bukan karena pembagian warisan tapi hanya sebatas penggantian kerugian Penggugat untuk meratakan tempat tongkonan dan mendirikan rumah tongkonan baru Tanete Ata dan 3 lumbung tongkonan baru Tanete Ata;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban apapun yang mungkin timbul (secara cuma-cuma);
12. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kerugian yang diperoleh dari tanah objek sengketa yang direbut penguasaannya secara paksa oleh Para Tergugat dari tangan Penggugat, dan bahan-bahan Penggugat yang masuk ke tanah objek sengketa seperti biaya memperbaiki sawah sengketa, benih yang dicabut Para Tergugat, ikan mas yang siap untuk dipanen berjumlah total Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
13. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2019



melawan hukum maka adalah beralasan hukum Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada vernet banding dan kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Eksepsi gugatan *obscuur libel*;
- Eksepsi gugatan cacat formal;

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi SEMUEL PULUNG dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Makale berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan intervensi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum Penggugat Intervensi dan Para Tergugat Intervensi adalah keturunan atau ahli waris dari So' Karoma' dan Liling alias Indo' Pulung;
- Menyatakan menurut hukum obyek sengketa intervensi, yaitu sebidang tanah persawahan yang bernama Sawah Bitete seluas ±1 ha, terletak di Kampung Tanete Ata, Lembang Pemanukan, Kec. Gandangbatu Sillanan, Kab. Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dengan sawah Bambang dan kebun Bambang dan kebun Biki alias Papa Ida,
 - Sebelah timur dengan kebun Lai' Nissa dan kebun So' Pido,
 - Sebelah selatan dengan kebun Bambang dan kebun Lai' Bunggang



alias Indo' Debi,

- Sebelah barat dengan kebun Indo' Pero dan Kebut Zeth Turama alias Papa Egi,

adalah milik bersama atau budel dari ahli waris So' Karoma dengan Liling alias Indo' Pulung yang berasal dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata';

- Menghukum kepada Para Tergugat Intervensi untuk menyerahkan tanah obyek sengketa ke dalam kepemilikan bersama dari ahli waris So' Karoma' dengan Liling alias Indo' Pulung yang berasal dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' tanpa ada penguasaan dan pemilikan pribadi dari Para Tergugat Intervensi;
- Menghukum kepada Tergugat Intervensi II, III, IV, dan V untuk menyerahkan "TaA Litak" (milik bersama) sebesar $\frac{1}{2}$ (seper dua) bagian dari hasil bersih sawah obyek sengketa setiap panen kepada Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' untuk menjadi milik bersama ahli waris So' Karoma' dengan Liling alias Indo' Pulung yang berasal dari Tongkonan Gandang-Gandang di Tanete Ata' tersebut;
- Menghukum Para Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN. Mak., tanggal 7 Agustus 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa adalah milik almarhum Karoma dengan almarhumah Liling sebagai suami istri;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah anak kandung dari pada almarhum Karoma dengan almarhumah Liling yang berhak atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa bukan lagi harta



budel, tetapi sudah menjadi milik Penggugat setelah diserahkan oleh pewaris almarhumah Liling kepada Penggugat dengan dasar penggantian perongkosan masuk ke Tongkonan Tanete Ata;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yaitu sebidang sawah yang bernama Bitete yang terletak di Tanete Ata', Lembang Pemanukan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja seluas \pm 1 ha dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun Bambang dan sawah Bambang dan kebun Bike alias Papa Ida;
 - Pada sebelah selatan berbatasan dengan kebun Bambang dan kebun Lai Bungkang alias Indo Debi;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun Lai Nassa dan kebun So Pido;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun Indo Pero dan kebun Zetturama Papa Egi, adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Liling alias Indo Pulung almarhumah sebagai pengganti ongkos Penggugat mulai dari meratakan tempat untuk mendirikan rumah tongkonan baru dan 3 lumbung tongkonan yang menggantikan rumah tongkonan lama dan 2 lumbung lama, beserta perampungan ramuan rumah toangkonan baru dan 3 lumbung tongkonan sampai berdirinya di Tongkonan Tanete Ata';
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang memasuki dan menguasai secara paksa tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Karoma dan almarhumah Liling;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan pewaris almarhumah Liling alias Indo' Pulung yang bertindak atas harta warisannya menyerahkan kepada Penggugat sebidang sawah asal dari Tongkonan Tanete Ata yang bernama Sawah Bitete Milik Pewaris demi kepentingan Tongkonan Tanete Ata adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2019



9. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa sawah Bitete diperoleh penggugat dari orang tuanya (Ibu Kandung) Penggugat yang bernama Indo' Pulung alias Liling bukan karena pembagian warisan Tapi hanya sebatas penggantian kerugian Penggugat untuk meratakan tempat Tongkonan dan mendirikan rumah Tongkonan baru Tanete Ata dan 3 lumbung Tongkonan baru Tanete Ata;
10. Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa dan memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat dan tanpa beban apapun yang mungkin timbul (secara cuma-cuma);
11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.526.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 434/PDT/2018/PT.MKS., tanggal 13 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 18 Januari 2019 dan 21 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Pebruari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Mak., yang dibuat oleh



Panitera Pengadilan Negeri Makale permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Pebruari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Memori kasasi Para Pemohon Kasasi I:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Perkara Nomor 434/PDT/2018/PT. Mks. tanggal 13 Desember 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Mak. tanggal 07 Agustus 2018;
2. Mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Semula Para Tergugat/Para Tergugat Intervensi II dalam Perkara ini;
3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/ dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan dalam perkara ini.;

2. Memori kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Perkara Nomor 434/PDT/2018/PT. Mks. Tanggal 13 Desember 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 29/Pdt.G/2018/PN.Mak. Tanggal 07 Agustus 2018;
2. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/ semula Penggugat Intervensi dalam perkara ini;
3. Menghukum Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Pebruari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Pebruari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 20 Pebruari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makale tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa obyek sengketa adalah milik almarhum Karoma dan almarhumah Liling alias Indo Pulung sebagai suami isteri, sehingga perbuatan hukum almarhumah Liling alias Indo Pulung menyerahkan harta warisannya kepada Penggugat Zethmin Karoma berupa tanah sawah asal Tongkonan Tanete Ata' bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena hal tersebut dilakukan berkaitan dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk meratakan tempat Tongkonan dan mendirikan Tongkonan baru Tanete Ata' dan 3 lumbung Tongkonan baru Tanete Ata';
- Bahwa Penggugat Zethmin Karoma mengerjakan tanah sawah sengketa sejak tahun 1988 sampai 2017 dan tanah objek sengketa dikerjakan oleh Penggugat setelah berdirinya Tongkonan Tanete Ata' dan tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat sebelum orang tuanya meninggal;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yosep Leme Penggugat mengerjakan tanah objek sengketa karena Penggugat yang menyuruh saksi untuk mentraktor tanah sawah sengketa 1 (satu) petak selama 2 minggu pada tahun 2001 dan digaji oleh Penggugat sebanyak Rp3.525.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan oleh karenanya penguasaan Para Tergugat atas obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I. ERNA PASILA ALIAS INDO' DEAN, dan kawan-kawan, dan Pemohon Kasasi II. SEMUEL PULUNG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ditolak dan berada ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I. **1. ERNA PASILA ALIAS INDO'DEAN, 2. TULAK PASILA, 3. SO' RANTE ALIAS PONG BERLIN, 4. LAI UNI' ALIAS INDO' LILING**, dan Pemohon Kasasi II. **SEMUEL PULUNG**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.I

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2303 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)